



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I GUSTI NGURAH WINATA**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 05, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. **I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA**, bertempat tinggal di Puri Pacekan, Jalan Pulau Irian Nomor 30, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
3. **I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA**, bertempat tinggal di Puri Pacekan, Jalan Pulau Irian Nomor 30, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini Tergugat I dan IV memberi kuasa Insidentil kepada Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Terbanding;

L a w a n

1. **I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA**, bertempat tinggal di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. **I GUSTI NGURAH DARMA WIARTA**, bertempat tinggal di Gang Rama Nomor 9, RT/RW 004/269, Desa Salagalas, Kecamatan Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Merta Dwipa Negara, S.H., Advokat, berkantor di The Wanaprasta Residence 8, Jalan Pulau Jawa, Kecamatan Dauhwaru, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

1. **I KADE SUARDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA,

berkedudukan di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, V, VI/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat I, II, IV/Para Terbanding dan Tergugat III, V, VI/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat (I Gusti Ngurah Darma Wiyasa dan I Gusti Ngurah Darma Wiarta) adalah ahli waris yang sah atau penerus keturunan dari I Gusti Bagus Natayasa (almarhum) sering di tulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum), disamping pewaris lain yaitu: I Gusti Ngurah Winata (Tergugat I) dan I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II);
2. Bahwa almarhum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa, selama hidupnya memiliki 2 (dua) istri yaitu istri ke-(1) Ni Nyoman Karig (almarhumah) dan istri ke-(2) I Gusti Ayu Putu Jelantik;
3. Bahwa dari Istri Ke Pertama mendapatkan 2 (dua) anak laki-laki/pewaris purusa yaitu I Gusti Ngurah Winata (Tergugat I) dan I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II), sedangkan dari Istri Kedua juga mendapatkan 2 (dua) anak laki-laki/Pewaris Purusa yaitu I Gusti Ngurah Darma Wiyasa (Penggugat I) Dan I Gusti Ngurah Darma Wiarta (Penggugat II);
4. Bahwa dalam hidupnya Almarum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa mempunyai peninggalan tanah-tanah warisan yaitu:
 - Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1189 terletak di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, SUS Nomor 432/1985 tanggal 7 Maret 1985, seluas 1625 m², tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas:
 - Utara gang;
 - Timur sungai;
 - Selatan Jalan Raya Pulau Maluku;
 - Barat tanah milik Ketut Wasa;

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa seluas 1150 m² dengan Hak Milik Nomor 1173, terletak di areal Puri Pacekan Agung di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 1150 m², teratas nama I Gusti Bagus Natayasa (almarhum) dan I Gusti Ngurah Nitiyasa (almarhum), (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 m² adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa, dengan batas-batas:

- Utara Bapak Linggih Adi Putra;
- Timur bagian tanah milik I Gusti Bagus Nitiyasa;
- Selatan I Gusti Bagus Masri;
- Barat I Nengah Jane;

Selanjutnya disebut: "Objek Sengketa II";

- Bahwa perlu juga dijelaskan, diatas Tanah Objek Sengketa I terdapat 2 (dua) bangunan, yaitu satu bangunan di tempati oleh Tergugat I, satu bangunan lagi ditempati oleh Penggugat I;

Sedangkan di atas bangunan Objek Sengketa II ditempati oleh Tergugat II. Dalam Objek Sengketa II terdapat 5 (lima) bangunan, 2 (dua) bangunan dibangun oleh Tergugat IV, 3 (tiga) bangunan Peninggalan almarhum I Gusti Ngurah Natayasa;

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku sama-sama ahli waris yang sah, Tergugat I dan Tergugat II telah membagi atau memecah tanah "Objek Sengketa I" tersebut menjadi 4 (empat) bagian/bidang yaitu: 2 (dua) bagian/bidang di atas namakan I Gusti Ngurah Winata (Tergugat I), dan 2 (dua) bagian lagi diatas namakan I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II). (*vide*: gambar denah terlampir); Para Penggugat tidak sama sekali diberikan bagian;

Sehingga tanah yang dulunya satu bagian/satu sertifikat berubah menjadi empat bagian/sertifikat yaitu:

- Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 420 M², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata (Tergugat I);
- Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 410 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II);
- Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata (Tergugat I);
- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017



6. Bahwa setelah tanah warisan tersebut dibagi 4 (empat), 1 (satu) bagian tanah warisan (bagian yang paling timur) yaitu: Hak Milik Nomor 6748, seluas 300 m² yang tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II), tanpa ijin Para Penggugat telah dijual kepada: I Kade Suardi (Tergugat III) beralamat di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana melalui Tergugat IV selaku PPAT di Kabupaten Jembrana, sehingga sertifikat hak milik yang sebelumnya tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra (Tergugat II), oleh Tergugat V selaku Pejabat Kantor Pertanahan dicatatkan teratas nama Pembelinya yaitu I Kade Suardi (Tergugat III);
7. Bahwa setelah penjualan satu bidang sebagaimana tersebut poin nomor 6 di atas, Tergugat III kemudian membuat bangunan gudang di atas tanah dimaksud;
8. Bahwa Tergugat III selaku Pembeli sudah beberapa kali diingatkan oleh Penggugat I untuk tidak membeli tanah tersebut karena masih ada dalam sengketa, tapi ternyata Tergugat III tetap memaksakan untuk mencari untung dari situasi sengketa para pihak, dan hal tersebut adalah sangat disayangkan, namun itu merupakan resiko Tergugat III;
9. Bahwa jelaslah tindakan-tindakan/perbuatan hukum berupa Pembagian/ Pemecahan "Objek Sengketa I" menjadi 4 (empat) bagian/sertifikat kemudian hanya di atasnamakan Tergugat I dan Tergugat II tanpa melibatkan Para Penggugat, serta penjualan satu pecahan/bagian yang dilakukan oleh Tergugat II, I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra kepada Tergugat III tanpa melibatkan ahli waris lain yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak subjektif Keberdataan Para Penggugat, sehingga wajarlah agar Pemecahan "Objek Sengketa I" menjadi 4 bidang dan penjualan satu bidang tanah pemecahan oleh Tergugat II kepada Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal sehingga sertifikat yang muncul dari proses pemecahan maupun sertifikat yang muncul dari proses penjualan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
10. Bahwa perlu juga disampaikan bahwa munculnya dua nama dalam 4 (empat) sertifikat pemecahan waris "Objek Sengketa I" ada indikasi perbuatan Pidana yaitu berupa Penghilangan riwayat keluarga dengan tidak mencantumkan Para Penggugat dalam susunan surat Silsilah Keluarga yang dipakai dasar untuk proses pemecahan tanah warisan (memalsukan kedudukan silsilah keluarga). Padahal pada saat pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlu dijelaskan, digugatnya Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena Tergugat IV mendirikan bangunan di atas Objek Sengketa II yang menjadi hak/warisan Para Penggugat dan Tergugat I, II selaku ahli waris dari almarhum I Gusti Ngurah Natayasa, sehingga pantaslah agar bangunan yang dibangun oleh Tergugat IV di atas Objek Sengketa II untuk diperintahkan dibongkar;
12. Bahwa karena Para Penggugat adalah juga ahli waris yang sah dan proses pemecahan Objek Sengketa I dan penjualan seperempat dari Objek Sengketa I mengandung Cacat Hukum serta sudah pernah dibagi secara kasar (*vide* Bukti P), maka pantaslah agar Para Tergugat (I, II dan II) atau siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerakan tanah-tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
- Objek Sengketa I:
 - Seperempat yang terletak paling barat, karena secara fisik dikuasai dan dibangun rumah oleh Tergugat I, sehingga seperempat tersebut pantaslah dibagikan/diberikan kepada Tergugat I;
 - Seperempat di timurnya karena secara *de facto*/secara fisik ada bangunan dan selama ini ditempati oleh Penggugat I, sehingga seperempat tersebut sepantasnyalah dibagikan kepada Penggugat I;
 - Seperempat ditimurnya lagi dibagikan kepada Penggugat II; Sedangkan seperempat yang paling timur diberikan kepada Tergugat II;
 - Objek Sengketa II:
 - Separuh Objek Sengketa II di bagikan kepada Para Penggugat dan separuh lagi dibagikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa mengingat dilapangan terjadi saling klaim atas kepemilikan tanah sengketa dan telah melakukan tindakan-tindakan di luar hukum seperti pemagaran, penebangan pohon secara sepihak, guna menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenh rechting*) dimohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menetapkan Objek Sengketa Dalam *Status Quo* yaitu tetap seperti keadaan saat ini dan Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan aktifitas diatas tanah Objek Sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan siapa yang berhak atas tanah sengketa;
14. Bahwa untuk menghindari tindakan/perbuatan yang menyebabkan beralihan hak atas tanah objek sengketa yang tentunya sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan secara nyata (*de facto*) telah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada waktu itu sudah diingatkan oleh Penggugat I adalah pantas agar objek-objek sengketa diletakkan dalam Sita Jaminan;

15. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan melalui Penglisir Puri Pemacekan namun belum ada titik temu karena Tergugat II tidak pernah hadir memenuhi undangan upaya damai tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dilakukan atas objek-objek sengketa di maksud;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum);
4. Menyatakan hukum "Objek Sengketa I" dan "Objek Sengketa II" yaitu:
 - Tanah Dan Bangunan Hak Milik Nomor 1189 terletak di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, SUS Nomor 432/1985 tanggal 7 Maret 1985, seluas 1625 m², tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas:
 - Utara gang;
 - Timur sungai;
 - Selatan Jalan Raya Pulau Maluku;
 - Barat tanah milik Ketut Wasa;
 - Tanah Dan Bangunan Hak Milik Nomor 1173, terletak di areal Puri Pacekan Agung di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 1150 m², teratas nama I Gusti Bagus Natayasa (almarhum) dan I Gusti Ngurah Nitiyasa (almarhum), (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 m² adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa, dengan batas-batas:
 - Utara Bapak Linggih Adi Putra;
 - Timur I Gusti Bagus Nitiyasa;
 - Selatan I Gusti Bagus Masri;
 - Barat I Nengah Jane;Adalah sah merupakan hak warisan peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa;
5. Menyatakan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan *status quo* sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan hak atas tanah sengketa;

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan idangunan objek sengketa (objek sengketa I dan juga objek sengketa II);

7. Menyatakan hukum pemecahan "Objek Sengketa I" oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 420 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 M², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;

Tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga keempat sertifikat hasil pemecahan tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala rentetan akibat hukumnya;

8. Menyatakan hukum Jual beli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra oleh Tergugat II Kepada Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum sehingga sertifikat atas nama Tergugat III yang muncul sebagai akibat peralihan/jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk menyerahkan sebagian/seperempat dari "Objek Sengketa I" kepada Para Penggugat dan membagi diantara Para Ahli Waris dengan pembagian sebagai berikut :

- Seperempat, yang terletak paling Barat, karena secara *de facto*/secara fisik di kuasai dan dibangun rumah oleh Tergugat I, sehingga seperempat tersebut pantasnyalah dibagikan/diberikan kepada Tergugat I;
- Seperempat ditimurnya karena secara fisik ada bangunan dan *de facto* selama ini ditempati oleh Penggugat I, sehingga seperempat tersebut pantaslah dibagikan kepada Penggugat I;
- Seperempat ditimurnya lagi dibagikan kepada Penggugat II, sedangkan,
- Seperempat yang paling timur diberikan kepada Tergugat II sesuai kesepakatan pembagian awal.

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU. Mengingat gugatan sebagai bagian tanah Objek Sengketa I, tepatnya di atas Tanah Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m². Tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat atau alat-alat Negara dan menyerahkan secara lisan kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat IV untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah Objek Sengketa II;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sebagian/ separuh tanah dan bangunan dari "Objek Sengketa II" kepada Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari, yang dihitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan dimaksud;
14. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voorrbaar bij voorrad*);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi dan Tergugat I, II, IV mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, IV:

I. Gugatan Para Pengugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libell*);

1. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV cernati secara teliti dan seksama gugatan Para Penggugat tersebut, setidaknya tidaknya mengalami ketidak jelasan dan kekaburan, bahkan terkesan terburu-buru (*obscur libell*) sehingga tidak jelas arahnya apa maksud dan tujuan dari gugatan ini: diantaranya;

- 1.1. Bahwa demikian pula halnya menyangkut yang sangat prinsip yaitu adanya kekeliruan dalam hal menyebutkan: 1. atas-batas, diantaranya sebelah timur batas sebenarnya adalah tanah milik I Gusti Bagus Karang, namun disebutkan sebelah timur I Gusti Bagus Nitiyasa (salah) 2. Atas nama sertifikat hak milik dua orang yaitu: I Gusti Ngurah Nitiyasa dan I Gusti Ngurah Natayasa namun hanya disebutkan satu orang yaitu atas nama I Gusti Bagus Natayasa saja (salah) 3. Bahwa Para Penggugat hanya mengutip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan/menulis dan membenarkan objek sengketa II dengan luas 1150 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1173 di Lingkungan Puri Pacekan Agung yang sebelumnya di dalam surat gugatan perkara Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Nga., Para Penggugat salah menyebutkan/menulis luas yaitu ditulis 500 meter persegi saja dan juga tidak menyebutkan/menulis Nomor Sertifikat Hak Milik (petitum angka 4);

- 1.2. Bahwa sebelumnya Tergugat I dan Tergugat II tidak yakin akan adanya gugatan *a quo* ini, mengingat Para Penggugat sudah mendapatkan hak pemberian pewaris (I Gusti Ngurah Na Tayasa almarhum) yang juga merupakan Bapak Kandung Tergugat I dan II yang ada di Cakranegara Lombok di Desa Sayang Saying;
- 1.3. Bahwa hingga gugatan *a quo* ini diajukan di Pengadilan Negeri Negara dalam perkara *a quo* sudah sepantasnya dan wajar Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan hak kepada Para Penggugat dalam proses pembagian warisan (karena sudah dibagi-bagi pada saat pewaris masih hidup dan baru dialihkan menjadi hak milik) atas objek milik Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari (I Gusti Ngurah Natayasa almarhum), mengingat Para Penggugat sudah mendapatkan haknya yang ada di Cakranegara dan sudah pula dibagi-bagi oleh Para Penggugat, sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II juga berhak atas warisan yang ada di Cakranegara. Kenapa hak dari Tergugat I dan Tergugat II tidak diberikan/tidak dijadikan acuan ? Yang merupakan warisan bersama juga (warisan dari I Gusti Ngurah Natayasa almarhum) yang sudah ditempati sejak tahun 1963 di Cakranegara Lombok dan kenyataannya warisan tersebut sudah dijual habis oleh Para Penggugat (mungkin karena warisan yang ada di Lombok sudah habis dijual, karena sesuatu dan lain hal maka Para Penggugat meminta lagi warisan yang ada di Jembrana oh ... sangat serakahnya);
- 1.4. Bahwa sesuai Pasal 283 Rbg, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil tersebut, barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya Hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengketa ini artinya dimana ada masyarakat disana pasti ada hukum atau aturan yang mengaturnya;

1.5. Bahwa di atas sudah kami tegaskan, bahwasanya Para Penggugat sudah mendapatkan haknya yang ada di Lombok yang merupakan pemberian dari Pewaris (I Gusti Ngurah Natayasa almarhum) apakah mungkin untuk meminta warisan yang kedua kalinya ... (*vide* gugatan angka 10);

1.6. Bahwa perlu juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampaikan bahwa mendiang pewaris yaitu I Gusti Ngurah Natayasa almarhum) meninggal tanggal 14 Februari 2011 dan diaben 19 Februari 2011 semua biaya-biaya ditanggung oleh Tergugat I, II dan IV sejak meninggal sampai Pengabenannya (biaya-biaya upacara), namun Para Penggugat tidak pernah mengeluarkan biaya sesenpun bukankah mayat dari almarhum juga merupakan warisan ? maksud Tergugat I, II dan IV agar Para Penggugat mengintropeksi diri;

1.7. Bahwa Para Penggugat sudah salah menetapkan subyek hukum dan bangunan-bangunan yang ada atas objek sengketa II, sebenarnya yang benar Pemilik dari objek sengketa II tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 1173 tercantum dua orang yaitu I Gusti Ngurah Nitiyasa dan I Gusti Ngurah Natayasa Bukan I Gusti Bagus Natayasa almarhum;

Bahwa Para Penggugat hanya mengutip jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan akhirnya Para Penggugat menulis dan membenarkan Objek Sengketa II dengan luas 1150 meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik: 1173 di Lingkungan Puri Pacekan Agung yang sebelumnya didalam surat gugatan perkara Nomor 43/Pen/Pdt.G/2015/PN.Nga., Para Penggugat salah menyebutkan/menulis luas yaitu ditulis 500 meter persegi dan juga tidak menyebutkan/menulis Nomor Sertifikat Hak Milik bangunan-bangunan yang ada: 2 (dua) bangunan peninggalan I Gusti Ngurah Natayasa almarhum dan 2 (dua) bangunan peninggalan I Gusti Ngurah Nitiyasa almarhum dan 1 (satu) bangunan dibangun I Gusti Ngurah Darmawiyasa (Tergugat IV) dan 1 (satu) bangunan Bale Sari (dibangun secara gotong royong). Namun disebutkan terdapat 5 (lima) bangunan, 2 (dua) bangunan dibangun oleh Tergugat IV, 3 (tiga) bangunan peninggalan I Gusti Ngurah



Bahwa perlu juga Tergugat IV sampaikan hanya 1 (satu) bangunan dibangun, namun disebutkan 2 (dua) bangunan dibangun oleh Tergugat IV (salah) dan 3 (tiga) bangunan peninggalan I Gusti Ngurah Natayasa almarhum (salah). Tolong jangan memutar balikan fakta keluarga apalagi hal ini menyangkut masalah Puri;

1.8. Bahwa perlu juga Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV sampaikan bahwa bangunan-bangunan yang ada diatas Objek Sengketa II dipergunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama, dalam hal ini bangunan Bale Sari baik dalam upacara adat (manusa yadnya dan dewa yadnya);

1.9. Bahwa I Gusti Ngurah Natayasa alm juga mempunyai warisan di Cakranegara Lombok dan ditempati sejak tahun 1993 yang sudah dibagi-bagi oleh Para Penggugat, semestinya Tergugat I dan Tergugat II (selaku ahli waris) juga berhak atas warisan yang ada di Cakranegara Lombok tersebut, kenapa tidak dibagi dan dibicarakan ? Dalam hal ini Para Penggugat tidak mempunyai hak *legall standing*/hak gugat karena sudah mendapatkan haknya di Cakranegara Lombok melalui pewaris yaitu I Gusti Ngurah Natayasa almarhum serta tidak mengikutsertakan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembagiannya;

1.10. Bahwa dengan menyatakan pemecahan Objek Sengketa I oleh Tergugat I dan II menjadi 4 bagian yaitu, Sertifikat Hak Milik 6745, 6746, 6747 dan 6748 tanpa melibatkan Para Penggugat dikatakan tidak sah, sehinggan ke empat sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat/berlaku, yang kini sudah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini secara otomatis bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Negara untuk memutuskannya melainkan gugatan diajukan terlebih dahulu terhadap yang berwenang yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pera Tun) (petitum angka 5);

Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, Pengadilan Negeri Perkara *a qua* Pengadilan Negeri Negara mengadili dan meneruskan tentang adanya sengketa diantara Para Pihak, bukan untuk menarik, mencabut bahkan menghapus/dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku sehingga dalil Para Penggugat tersebut sepatutnya di tolak saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seringgail Milik Nomor 6747/a/n I Gusti Ngurah Winata (Tergugat

- I) adalah bukanlah perbuatan (*eient rechiing*), mengingat objek tersebut sudah Tergugat I tempati dari tahun 1985 sampai sekarang, dan diketahui pula oleh Pewaris (I Gusti Ngurah Natayasa almarhum) waktu masih hidup (*vide* gugatan angka 13);
- 1.12. Bahwa tidak benar dan sangat berbohong apa yang dibilang Para Penggugat dikatakan sudah pernah ada upaya damai memulai penglingsir Puri Pacekan dan yang tidak masuk akal dikatakan Tergugat I dan II tidak pernah hadir waktu itu. Wah bisa-bisanya mengarang cerita kami berani angkat sumpah, sekali lagi kami tegaskan bahwa upaya damai tersebut belum pernah ada (*vide* gugatan 15);
- 1.13. Bahwa perlu diketahui almarhum I Gusti Ngurah Natayasa dua bulan sebelum meninggal berkata kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa pernah didatangi oleh Para Penggugat dengan maksud meminta warisan yang ada di Grio Jero Pengentuh, padahal warisan yang diminta tersebut sudah diberikan oleh pewaris (I Gusti Ngurah Natayasa) kepada Tergugat I dan Tergugat II (dum raksa) semula musyawarah untuk menjual warisan tersebut tidak jadi dilaksanakan mengingat Tergugat II sangat tidak setuju, namun setelah melalui pertimbangan-pertimbangan akhirnya Tergugat II menyetujui objek tersebut untuk dijual, dan akhirnya dijuallah objek tersebut oleh pewaris, dan dari hasil penjualannya diberikan kepada Para Penggugat dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut Para Penggugat bisa membeli tanah di Cakranegara untuk tempat tinggal, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut, oleh Tergugat I di transfer sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) waktu itu dengan harga per aAre Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1998 dengan Nomor Rek 17051996 atas nama Sri Wiratih (Kakaknya Para Penggugat). Kepada Para Penggugat. Namun berselang beberapa bulan menurut informasi uang tersebut habis untuk berjudi (sabung ayam);
- 1.14. Bahwa I Gusti Ngurah Darma Wiyasa Tergugat IV yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara I Gusti Ngurah Natayasa almarhum dengan Jero Yasmin (Ni Nyoman Karig almarhum) yang telah diangkat untuk dijadikan anak angkat (sentana) oleh: I Gusti Ngurah Nitiyasa almarhum, atas pengangkatan sentana tersebut di atas telah

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Upacara adat Meperas suatu adat Meperas yang dilaksanakan oleh Ida Pedande Griya Gede) disaksikan oleh pihak keluarga dadia, Pamong Banjar Dinas maupun adat, yang dilaksanakan menurut adat-istiadat Agama Hindu;
Upacara adat Meperas telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 1984 bertempat di Banjar Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

II. Gugatan kurang pihak dan kurang objek;

A.1. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan dalam posita Para Penggugat, namun ada hal yang sangat prinsip yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dan objek, yaitu pihak pembeli dan objek yang ada di Griyo Jero Pengentuh Desa Batu Agung yang merupakan warisan dari I Gusti Ngurah Natayasa (selaku Pewaris) yaitu seluas 30 are;
Karena sudah berpindah hak, objek yang ada di Griyo Pengentuh kepada Pihak Pembeli yang juga merupakan warisan peninggalan dari I Gusti Ngurah Natayasa alm (Pewaris) semestinya Para Penggugat melibatkan objek tersebut serta Pihak Ketiga di dalamnya selaku Pembeli untuk digugat dan diposisikan selaku Tergugat. Untuk itu atas keteledoran dan terburu-buru gugatan ini dibuat, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolaknya;

Eksepsi Tergugat V:

- Bahwa Tergugat selaku Notaris tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat selaku Notaris/PPAT memproses tanah atas nama Tergugat I dan II dan sebelumnya tidak ada yang keberatan;
- Kalaupun sekarang ternyata ada masalah semua tanggung jawab Tergugat I dan II terhadap kebenaran isi dokumen karena objek sengketa tersebut;

Rekonvensi Tergugat I, II IV:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah Tergugat I , II dan IV Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi uraikan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang di uraikan dalam bagian rekonvensi;
2. Bahwa Justru Para Tergugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan, dengan alasanbantahan hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pada saat pengurusan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III serta peroses Sertifikat Hak Milik Nomor 6745 dan 6746 atas nama Tergugat I dan II yang diproses oleh Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sehingga dianggap sah dan mengikat;

2.2. Mengingat Para Penggugat (I Gusti Ngurah Darma Wiyasa) walaupun adalada dilokasi pada saat pengukuran (Sertifikat Hak Milik Nomor 6746) kenapa pada saat itu tidak mengadakan reaksi, ini berarti baik secara langsung maupun tidak langsung sudah menerima dan mengakui proses tersebut;

3. Namun Demikian, Para Tergugat Rekonvensi tetap mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang kuat, maka perbuatan Para Terguat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah mengakibatkan kerugian-kerugian baik Materiil maupun Moril bagi Penggugat I dan II Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi terkait adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi, akan Penggugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan apakah betul Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan warisan dari Pewaris (I Gusti Ngurah Natayasa) karena sampai gugatan rekonvensi ini diajukan, Penggugat Rekonvensi meragukan keinginannya dalam gugatan tersebut;

Adapun Kerugian-kerugian yang dialami oleh Tergugat I, II dan IV/ Penggugat I dan II Rekonvensi sebagai berikut:

4.1. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I dan II Rekonvensi mengenai pengurus perkara akibat adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4.2. Kerugian Imateriil yang dialami Penggugat I dan II Rekonvensi sebagai akibat adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut dapat ditaksir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Sehingga apabila diakumulasi, maka nilai kerugian Materiil dan ditambah kerugian Imateriil yang dialami oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi sebagai akibat dari adanya gugatan tersebut dapat ditaksir senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara *a quo*, maka Penggugat I dan II Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar Pihak Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai

Halaman 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I dan II Rekonvensi telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Imateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan II Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus;
5. Menghukum Kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai, kontan sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Negara telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Nga., tanggal 23 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum);
3. Menyatakan hukum objek sengketa I dan objek sengketa II yaitu tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1189 terletak dilingkungan Menega, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1985 seluas 1625 m² tercatat atas nama I Gusti

Bagus Natayasa dengan batas-batas Utara: Gang, Timur: Sungai, Selatan: Jalan Raya Pulau Maluku, Barat: Tanah milik Ketut Wasa. Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1173 terletak diareal Puri Pacekan Agung dilingkungan Manega, Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana seluas 1150 M² teratas nama I Gusti Bagus Natayasa (almarhum) dan I Gusti Ngurah Nitiyasa (almarhum) (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 M² adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa) dengan batas-batas Utara: Bapak Linggih, Timur: I Gusti Bagus Nitiyasa, Selatan: I Gusti Bagus Masri. Barat: I Nengah Jane adalah sah merupakan hak warisan peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa;

4. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak seluruhnya gugatan Rekonvensi dari pihak Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar Rp2.429.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan Putusan Nomor 149/Pdt/2016/PT Dps., tanggal 1 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Nga., tanggal 23 Juni 2016, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum);

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1189 terletak di lingkungan Menega, Kelurahan

Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana SUS Nomor 432/1985 tanggal 7 Maret 1985 seluas 1625 m² tercatat atas nama I Gusti Bagus Natayasa dengan batas-batas Utara: Gang, Timur: Sungai, Selatan: Jalan Raya Pulau Maluku, Barat: Tanah milik Ketut Wasa, Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1173 terletak di areal Puri Pacekan Agung di Lingkungan Manega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana seluas 1150 m² teratas nama I Gusti bagus Natayasa (almarhum) dan I Gusti ngurah Nitiyasa (almarhum) (yang sebagian sebelah baratnya seluas 575 m adalah bagian/hak almarhum I Gusti Ngurah Natayasa) dengan batas-batas Utara: Bapak Linggih, Timur: I Gusti Bagus Nitiyasa, Selatan: I Gusti Bagus Masri, Barat: I Nengah Jane adalah sah merupakan hak warisan peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa;

4. Menyatakan Hukum Para Penggugat berhak atas separuh atau sebagian dari tanah-tanah dan Bangunan Objek Sengketa (Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II);
5. Menyatakan hukum pemecahan "Objek Sengketa I" oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 - Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 420 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
 - Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 410 m² tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;
 - Hak Milik Nomor 6747, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
 - Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;

Tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga ke empat sertifikat hasil pemecahan tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala rentetan akibat hukumnya;

6. Menyatakan hukum Jual beli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra oleh



putusan.maklum sehingga sertifikat atas nama Tergugat III yang muncul sebagai

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk menyerahkan sebagian/separuh dari "Objek Sengketa I" kepada Para Penggugat dan membagi diantara Para Ahli Waris dengan pembagian sebagai berikut:

8. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan yang telah dibangunnya di atas sebagian Tanah Objek Sengketa I, tepatnya di atas Tanah Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m². Tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat atau alat-alat Negara dan menyerahkan secara lisa kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat IV untuk membongkar bangunan yang ada di atas Tanah objek sengketa II;

Dalam Rekonvensi:

- Dalam Konpensi Dan Rekonvensi:

- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV/Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016, sebagaimana

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Nomor 149/Pdt/2016/PT Dps., yang dibuat oleh Panitera Muda

Perdata pada Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat V pada tanggal 5 Januari 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku;
2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengancam kelalaian itu dengan memperbaiki putusan yang bersangkutan; Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata putusan Pengadilan Tinggi Denpasar haruslah dibatalkan karena:

- 1) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru, tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum (dalam halaman 22 alenia 2) sehubungan dengan pertimbangannya tentang:

“Bahwa mengenai petitum gugatan Nomor 6 (enam) yang menyatakan Hukum Para Penggugat berhak atas separuh atau sebagian dari tanah-tanah dan bangunan objek sengketa (objek sengketa I dan objek sengketa II), oleh karena Para Penggugat Sah sebagai ahli waris I Gusti Bagus Natayasa (almarhum) ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum) dan objek sengketa sebagai peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayasa sebagaimana amar putusan *a quo* poin nomor 2 dan 3, Para Penggugat berhak atas separuh/sebagian dari tanah dan bangunan objek sengketa, sehingga secara hukum beralasan untuk mengabulkan petitum Nomor 6 surat gugatan yang menyatakan hukum Para Penggugat berhak atas separuh/sebagian dari tanah-tanah dan bangunan objek sengketa”;

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Pembanding mengabulkan berdasarkan Subyektifitas Hukum Waris Bali secara umum saja, tanpa melihat dan mempertimbangkannya dengan lebih mengkhusus lagi, mengingat keberadaan hukum waris Bali sangat kompleks terutama di dalam penetapan perolehan hak atas warisan yang selalu berkaitan dengan masalah adat serta agama yang di dalamnya terkandung masalah hak serta kewajiban dari si Pewaris, tanpa mempertimbangkan yang telah disampaikan dan ditegaskan Para Tergugat/Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya, pada poin 3 di hal 2 yang intinya menyatakan, Bahwa selama ini mulai dari semenjak Para Penggugat/Pembanding tinggal di Negara (yang sebelumnya dari lahir hingga mereka dewasa tinggal dan menetap di Mataram NTB), tidak pernah sekalipun turut serta dalam hal kewajiban sebagai seorang anak dan juga Pewaris yang seharusnya menunjukkan Dharma Bhaktinya baik itu kepada leluhur, adat serta dalam hal mengambil peran merawat tempat suci (Pemerajan Keluarga) sampai melakukan persembahyangan, yang menurut sesana/tatanan masyarakat Hindu di Bali adalah merupakan kewajiban yang wajib harus dilaksanakan, sehingga tidak semata-mata hanya menuntut hak yang berupa warisan saja. Dan hal ini tidak pernah dipergunakan sebagai pertimbangan akan tetapi diabaikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam keputusannya;

Bahwa perlu juga disampaikan bahwa Para Penggugat/Pembanding selama persidangan berlangsung tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kewarisan peninggalan almarhum I Gusti Bagus Natayasa atau tidak mampu menunjukkan bukti-bukti formal berupa sertifikat Objek Sengketa I dan II sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada saat pembuktian. Sehingga seharusnya atau sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar juga harus mempergunakan hal tersebut sebagai pertimbangan hukum di dalam keputusannya;

Bahwa hal diatas adalah penting bagi kepastian hukum bagi Para Pihak dimana sebuah putusan disamping memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat juga harus bisa menyelesaikan masalah yang diajukan para pihak; dengan mengajukan trobosan-trobosan hukum, bukannya malah mengabaikannya sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang diajukan Kasasi;

- 2) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah Kurang Pertimbangan hukum atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 23 yang menyatakan:

“...Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Nomor 7 (tujuh) yang menyatakan hukum pemecahan “Objek Sengketa I” Oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- Hak Milik Nomor 6745, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 420 m², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6746, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 410 M², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;
- Hak Milik 6747, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 m² tercatat atas nama I Gusti Ngurah Winata;
- Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra;

Tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga keempat sertifikat hasil pemecahan tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala rentetan akibat hukumnya patutlah untuk dikabulkan, karena Para Penggugat adalah ahli waris I Gusti Bagus Natayasa ditulis juga I Gusti Ngurah Natayasa (almarhum). Dengan demikian Petitum Nomor 8 (delapan) agar jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6748, terletak di Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, seluas 300 M², tercatat atas nama I Gusti Ngurah Wiadnyana Putra oleh Tergugat II kepada Tergugat III dinyatakan tidak sah, batal secara hukum sehingga sertifikat atas nama Tergugat III yang muncul sebagai akibat peralihan/jual beli tersebut harus pula dinyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum juga harus dikabulkan”;

Bahwa kalau dicermati dasar pertimbangan yang diuraikan diatas kami berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan dengan tidak menyebut alasan-alasan/dasar-dasar hukum ataupun asas-asas hukum acara perdata mana yang dilanggar yang menurut Majelis sehingga bisa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dengan segala rentetannya ?, padahal kalau dilihat

Halaman 21 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id telah tepat dan benar yang menyatakan Para Tergugat/Terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding, karena Tergugat/Terbanding dalam melakukan pengukuran dan pensertifikatan objek sengketa terutama objek sengketa I yang dilakukan oleh Tergugat VI-Turut Terbading, adalah sudah tepat dan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku, terlebih pada saat dilakukan pengukuran dan pemasangan patok oleh petugas dari Kantor Pertanahan, Penggugat I/Pembanding I turut hadir menyaksikan proses pengukuran tersebut. Sehingga pertimbangan Hukum tersebut tentunya tidak lengkap atau kurang pertimbangan hukum dan melanggar hukum yang berlaku terutama Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“(1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”;

Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah melanggar hukum karena kurang pertimbangan hukum atau telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum;

- 3) Pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah melanggar prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara perdata;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 22 alenia 3 menyatakan:

“...Menimbang bahwa dengan dikabulkannya hak Para Penggugat atas separo tanah-tanah dan bangunan objek sengketa (objek sengketa I dan objek sengketa II), maka petitum Nomor 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas) haruslah dikabulkan, yaitu menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan sebagian/ separuh dari “Objek Sengketa I” kepada Para Penggugat dan membagi diantara para ahli waris”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan melanggar prinsip atau asas-asas dalam berperkara. Karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari jawaban dan eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding serta telah mengabaikan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Negara yang dalam hal ini selaku Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 1012 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pembanding semata, seharusnya kepentingan kedua pihak harus diperhatikan termasuk kepentingan Terbanding, dan tentunya pertimbangan tersebut tidak bisa memberi keadilan bagi para pihak terutama pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi karena di samping melanggar asas hukum acara perdata juga merugikan Tergugat/ Terbanding. Sehingga pertimbangan yang merugikan dan tidak memberi keadilan bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi haruslah dibatalkan;

- 4) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan semua dalil Jawaban dan memori Banding Tergugat/Pemohon Kasasi; Bahwa dalam amar/Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Majelis *a quo* Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan amar demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar seharusnya mempertimbangkan kembali semua dalil-dalil/Posita Jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi dan juga mempertimbangkan semua dalil yang tertuang dalam jawaban sebagai konsekwensi dari Pengadilan Tingkat Kedua yang memeriksa kembali fakta dan hukumnya (*Judex Facti*, *Judex Jure*);

Bahwa telah ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah tidak melakukan perintah yang diamanatkan oleh undang undang dengan tidak mempertimbangkan semua jawaban serta dalil-dalil kontra memori Banding Tergugat/Terbanding;

Sehingga dengan tidak dipertimbangkan dan diabaikannya semua jawaban serta dalil-dali kontra memori banding Tergugat adalah telah melanggar hukum yang berlaku dan menjadi alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara) tidak salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang mengalihkan sebidang tanah kepada pihak lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Termohon kasasi dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kasasi.mahkamahagung.go.id

putusan. Kasasi dan Permohonan Kasasi almarhum I Gusti Bagus Natayasa, dan telah disertifikatkan oleh Para Pemohon Kasasi menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemohon Kasasi tanpa persetujuan Para Termohon Kasasi, kemudian mengalihkan sebagian dari objek sengketa kepada pihak lain *in casu* Tergugat III dan Tergugat IV tanpa persetujuan Para Termohon Kasasi;

- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahwa perbuatan Para Pemohon kasasi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I Gusti Ngurah Winata dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GUSTI NGURAH WINATA, 2. I GUSTI NGURAH WIADNYANA PUTRA, 3. I GUSTI NGURAH DARMA WIYASA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd./
putusan.mahkamahagung.go.id
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./
Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001